



NOMOR 37

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN SETORAN BAGIAN LABA
PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur Mekanisme Pembayaran Setoran Bagian Laba Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
 - b. bahwa guna lebih memberdayakan Perusahaan Daerah dalam mengembangkan usaha yang lebih menguntungkan serta sesuai prinsip-prinsip administrasi keuangan perusahaan, perlu mengubah tata kelola bagian laba Perusahaan Daerah khususnya pola penyetoran bagian laba yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Cirebon, maka perlu menetapkan kembali mekanisme Pembayaran Setoran Bagian Laba Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dalam Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah tanggal 8 Mei 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum yang diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotapraja Cirebon tanggal 8 Mei 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Daerah tanggal 2 Pebruari 1970 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar-pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1984 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut Perubahan-perubahannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1982 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahan-perubahannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1978 Nomor 13 Seri B);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN SETORAN BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

Pasal 1

Perusahaan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Cirebon adalah :

1. Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Perusahaan Daerah Pasar-pasar;
3. Perusahaan Daerah Pembangunan;
4. Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai; dan
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

Pasal 2

Ketentuan penetapan laba yang diperoleh Perusahaan Daerah dalam satu tahun anggaran adalah setelah dilakukan audit keuangan oleh akuntan publik.

Pasal 3

Bagian laba Perusahaan Daerah yang menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Cirebon sesuai dengan hasil audit akuntan publik dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini, disetorkan oleh Perusahaan Daerah ke Kas Daerah sebagai PAD APBD Kota Cirebon pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

Tahun Anggaran Perusahaan Daerah dan Tahun Anggaran Pemerintah Kota Cirebon adalah bulan Januari hingga Desember.

Pasal 5

Bagian laba Perusahaan Daerah yang menjadi bagian PAD APBD, dicantumkan dalam APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada masing-masing Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 36 Tahun 2004 tentang Mekanisme Pembayaran Setoran Bagian Laba Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 Oktober 2010

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Cirebon City. The stamp contains the text 'Pemerintah Kota Cirebon', 'Sekretariat Daerah', and 'Cirebon'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Hasanudin Manap'. Below the signature, the name 'HASANUDIN MANAP' is printed in capital letters.

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 37